

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT

LD. 17

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36786) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
41. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 368);
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 907);

52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11);
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12);
54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 284);
56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 285);

57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 330);
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 542);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 16);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 32);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);

67. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 11);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 32);

72. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut (PD. BPR) Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 1);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 2);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Intan” Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 3);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.2.176.962.139.615,00 bertambah sejumlah Rp.76.690.136.173,00 sehingga menjadi Rp.2.256.652.275.788,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula sebesar	Rp. 2.176.962.139.615,00
b. Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 76.690.136.173,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan sebesar	Rp.2.256.652.275.788,00

2. Belanja

a. Semula sebesar	Rp.2.299.150.993.151,00
b. Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 84.846.164.819,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan sebesar	Rp.2.383.997.157.970,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan sebesar	Rp. (5.156.028.646,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula sebesar	Rp. 155.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 5.156.026.646,00</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp. 160.156.028.646,00
b. Pengeluaran	
1) Semula sebesar	Rp. 32.811.146.464,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ -</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan sebesar	Rp. 32.811.146.464,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan sebesar ..	Rp. 5.156.028.646,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan.	Rp. (0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula sebesar	Rp. 145.498.076.883,00
2) Bertambah/ (berkurang) sebesar	<u>Rp. 10.062.732.573,00</u>
Jumlah PAD setelah perubahan sebesar	Rp. 155.560.809.456,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula sebesar	Rp. 1.656.887.464.129,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 13.076.173.168,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan sebesar ..	Rp. 1.669.963.637.297,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1) Semula sebesar	Rp. 374.576.598.603,00
-------------------------	------------------------

2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 56.551.230.432,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebesar	Rp. 431.127.829.035,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula sebesar	Rp. 24.300.750.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 5.104.250.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sebesar	Rp. 29.405.000.000,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula Sebesar	Rp. 17.414.682.125,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 220.000.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan sebesar ..	Rp. 17.634.682.125,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula sebesar	Rp. 3.560.894.758,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. (1.942.965.892,00)</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan sebesar	Rp. 1.617.928.866,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula sebesar	Rp. 100.221.750.000,00

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | |
| sebesar | Rp. 6.681.448.465,00 |
| Jumlah Lain-lain pendapatan | |
| asli daerah setelah | |
| perubahan sebesar | Rp. 106.903.198.465,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula sebesar | Rp. 128.840.857.129,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | |
| sebesar | Rp. 13.076.173.168,00 |
| Jumlah Dana Bagi Hasil | |
| setelah Perubahan | Rp. 141.917.030.297,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula Sebesar | Rp. 1.385.441.117.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | |
| sebesar | Rp. 0,00 |
| Jumlah DAU setelah | |
| Perubahan | Rp. 1.385.441.117.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula sebesar | Rp. 142.605.490.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | |
| sebesar | Rp. 0,00 |
| Jumlah DAK setelah | |
| Perubahan sebesar | Rp. 142.605.490.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|-------------------------|----------|
| 1) Semula sebesar | Rp. 0,00 |
|-------------------------|----------|

2) Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan sebesar ..	Rp.	0,00
b. Dana Darurat		
1) Semula sebesar	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan sebesar	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula sebesar	Rp.	53.718.884.663,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	5.787.065.312,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan sebesar	Rp.	59.505.949.975,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula sebesar	Rp.	132.084.584.680,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	68.857.925.120,00
Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan sebesar ..	Rp.	257.631.054.200,00
e. Bantuan keuangan dari propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.		
1) Semula sebesar	Rp.	132.084.584.860,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	(18.093.760.000,00)

Jumlah Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya setelah
Perubahan sebesar Rp. 113.990.824.860,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak langsung

1) Semula sebesar	Rp.1.435.597.632.307,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 4.723.979.842,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan sebesar	Rp.1.440.321.612.149,00

b. Belanja langsung

1) Semula sebesar	Rp. 863.553.360.844,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 80.122.184.977,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan sebesar ..	Rp. 943.675.545.821,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula sebesar	Rp.1.314.571.614.430,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 32.875.757.642,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan sebesar ..	Rp.1.347.447.372.072,00

b. Belanja bunga

1) Semula sebesar	Rp. 0,00
-------------------------	----------

2) Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	0,00
c. Belanja subsidi		
1) Semula sebesar	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula sebesar	Rp.	15.650.712.500,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	(15.650.712.500,00)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	0,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula sebesar	Rp.	9.00.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	6.502.280.000,00
Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan sebesar ..	Rp.	15.502.280.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1) Semula sebesar	Rp.	27.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	27.500.000,00

g. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula sebesar	Rp. 74.715.292.500,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. (4.142.873.500,00)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan sebesar ..	Rp. 70.572.419.000,00
h. Belanja tidak terduga	
1) Semula sebesar	Rp. 21.632.512.877,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. (14.680.471.800,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan sebesar	Rp. 6.772.041.077,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula sebesar	Rp. 114.391.157.530,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. (2.124.870.694,00)</u>
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan sebesar ..	Rp. 112.266.926.748,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula sebesar	Rp. 294.094.290.423,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 25.296.926.748,00</u>
Jumlah Belanja barang dan Jasa setelah perubahan sebesar	Rp. 319.391.217.171,00
c. Belanja modal	
1) Semula sebesar	Rp. 455.067.912.891,00

2) Bertambah/(berkurang)	
sebesar	<u>Rp. 56.950.128.923,00</u>
Jumlah Belanja Modal	
setelah perubahan sebesar ..	Rp. 512.018.041.814,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula sebesar	Rp. 155.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	
sebesar	<u>Rp. 5.156.028.646,00</u>
Jumlah Penerimaan	
Pembiayaan setelah	
perubahan sebesar	Rp. 160.156.028.646,00

b. Pengeluaran

1) Semula sebesar	Rp. 32.811.146.464,00
2) Bertambah/(berkurang)	
sebesar	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah	
perubahan sebesar	Rp. 32.811.146.464,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun anggaran

1) Semula sebesar	Rp. 155.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	
sebesar	<u>Rp. 3.213.062.754,00</u>
Jumlah SILPA tahun	
anggaran sebelumnya setelah	
perubahan sebesar	Rp. 158.213.062.754,00

- b. Pencairan dana cadangan sejumlah sejumlah Rp. -
- 1) Semula sebesar Rp. -
- 2) Bertambah/(berkurang)
sebesar Rp. -
- Jumlah Pencairan Dana
Cadangan setelah Perubahan
sebesar Rp. -
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang terpisahkan
sejumlah Rp. -
- 1) Semula sebesar Rp. -
- 2) Bertambah/(berkurang)
sebesar Rp. -
- Jumlah Hasil Penjualan
Kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah
Perubahan sebesar Rp. -
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
- 1) Semula sebesar Rp. -
- 2) Bertambah/(berkurang)
sebesar Rp. -
- Jumlah Penerimaan Pinjaman
daerah setelah Perubahan
sebesar Rp. -
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
- 1) Semula sebesar Rp. -
- 2) Bertambah/(berkurang)
sebesar Rp. -
- Jumlah Penerimaan kembali
pemberian pinjaman setelah
Perubahan sebesar Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -		
1) Semula sebesar	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	-
g. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sejumlah Rp. -		
1) Semula sebesar	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	<u>1.942.965.892,00</u>
Jumlah Penerimaan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar	Rp.	1.942.965.892,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula sebesar	Rp.	15.011.146.464,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan sebesar	Rp.	15.011.146.464,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah		
1) Semula sebesar	Rp.	7.800.0000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	7.800.0000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula sebesar Rp. 10.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)
sebesar Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran cicilan
pokok utang yang jatuh
tempo setelah Perubahan
sebesar Rp. 10.000.000.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah Rp. -

1) Semula sebesar Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang)
sebesar Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman
daerah dan Obligasi Daerah
setelah Perubahan sebesar . Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

-
- | | |
|------------------|---|
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan |
| 7. Lampiran VII | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 25 September 2012
B U P A T I G A R U T,**

t t d

ACENG H. M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 25 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 17**

**Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GARUT**

ttd

**BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA/IV.a
NIP.19690520 199603 1 005**